



## Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pendampingan Anak Pelaku Tindak Pidana

Laurensius Arliman S<sup>1</sup>, Dicky Putra SN<sup>2\*</sup>, Fahmiron<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding author: Dicky Putra SN

 [dicky6426@gmail.com](mailto:dicky6426@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 07-04-2026

Diterima, 01-05-2026

Dipublikasi, 10-05-2026

### Kata Kunci:

Anak; Pembimbing

Kemasyarakatan;

Padang

### Abstrak

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak berbunyi: “Pembimbing Kemasyarakatan adalah Pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terdapat 764 anak yang didampingi pada tingkat pengadilan negeri. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu, Pertama, Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pendampingan anak pelaku tindak pidana pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang? Kedua, apa yang menjadi kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pendampingan anak pelaku tindak pidana pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitan dapat dijelaskan bahwa: Pertama, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pendampingan anak pelaku tindak pidana pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pelaksanaan pendampingan anak pelaku tindak pidana pada tingkat Pengadilan Negeri oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang sebanyak 764 anak. Dimana anak wajib didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam setiap proses persidangan, apabila tidak didampingi maka putusan anak yang berhadapan dengan hukum batal demi hukum Kedua, Kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pendampingan anak pelaku tindak pidana pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang. Pelaksanaan pendampingan anak pelaku tindak pidana, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang menghadapi berbagai kendala yang dapat diklasifikasikan menjadi kendala hukum dan non-hukum.

### Abstract

*Article 1 point 13 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System states: “A Community Advisor is a functional law enforcement official who carries out social inquiry reports, guidance, supervision, and assistance to children both inside and outside the criminal justice process.” At the Class I Correctional Center (Balai Pemasyarakatan) Padang, from 2022 to 2024, Community Advisors have provided assistance to 764 children at the district court level. Based on the background that has been described above, several problems can be formulated that are discussed in the study, namely, First, What is the role of Community Guidance in implementing mentoring for children who have committed crimes at the Padang Class I Correctional Center? Second, what are the obstacles faced by Community Guidance in implementing mentoring for children who have committed crimes at the Padang Class I Correctional Center? The approach used in this study is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. Based on the research results, the findings are*

### Keywords:

Child; Community

Advisor; Padang

as follows: First, the role of Community Advisors in assisting child offenders at the Class I Correctional Center Padang. From 2022 to 2024, a total of 764 children were assisted during district court proceedings. Each child is legally required to be accompanied by a Community Advisor during the entire court process. If not, the court's decision becomes legally null and void. Second, the obstacles faced by Community Advisors in this role include legal and non-legal challenges. Legal issues involve the lack of uniform implementation and recognition of the advisor's authority, while non-legal barriers include limited human resources, high caseloads, inadequate facilities, and coordination problems with other legal institutions.

## PENDAHUUAN

Suatu perubahan selain memberi dampak positif biasanya selalu dibarengi dengandampak negatif sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku masyarakat termasuk anak. Perkembangan teknologi dan informasi, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia utuhnya sangat tergantung pada sistem moral meliputi nilai normatif sesuai masyarakat. Kepercayaan-kepercayaan kepada apa itu kebaikan dan dalam hubungannya dengan kepercayaan-kepercayaan pada apa yang seharusnya dilakukan. Anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan dan pembinaan serta pengawasan dari orang tua, akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang baik sehingga akan merugikan dirinya karena dapat mengakibatkan anak untuk melakukan tindak pidana.<sup>1</sup>

Masalah anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia mempunyai kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Maraknya kasus hukum yang menimpa anak-anak di Indonesia, berbeda dengan orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman.<sup>2</sup> Perilaku ironi anak-anak lebih banyak disebabkan lingkungan sosial, keluarga dan gagalnya tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-hak mereka. Kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *juvenile delinquency* merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Darwin Prinst<sup>4</sup>, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal.

*Juvenile delinquency* adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap pantas dan baik, oleh karena itu sesuatu lingkungan masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal (*behavior problem*); jika ia berusia adolescent atau pre-adolescent maka tingkah laku itu sering kali disebut *delinquent (delinquent behavior)*; dan jika ia dewasa, maka tingkah laku ia sering disebut psikopatik (*psychopathic behavior*), dan jika terang-terangan melawan hukum disebut *criminal*.<sup>5</sup>

Bentuk-bentuk kenakalan remaja terbagi atas tiga tingkatan yaitu: 1) Kenakalan biasa, misalnya seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit. 2) Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan misalnya seperti mengendarai sepeda motor tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa ijin. 3) Kenakalan khusus misalnya seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks diluar nikah, pemerkosaan dan lain sebagainya.

<sup>1</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 12.

<sup>2</sup> AI. Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 10.

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 16.

<sup>4</sup> Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 19.

<sup>5</sup> Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2005, hlm. 67.

Faktor penyebab kenakalan remaja terbagi atas dua faktor yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup> 1) Faktor internal adalah faktor yang muncul dari dalam diri remaja. Faktor internal termasuk: Gangguan psikiatris yang terjadi pada perkembangan dan proses adaptasi saat anak menuju dewasa; Perilaku kurang rasional dan kekanak-kanakan; Pola tingkah laku yang salah termasuk apatisme, putus asa, pelaiian diri, agresi, tindak kekerasan, dan sebagainya; Sikap membenaran diri dari rasa tidakpuas dan frustrasi melalui tindakan yang salah; Memiliki keterbelakangan mental; Konflik batin, emosi labil, perasaan tidak peka terhadap orang lain, dan rasarendah diri yang kuat. 2) Faktor eksternal adalah faktor yang muncul dari luar diri remaja, antara lain: Faktor keluarga, misalnya ketidakharmonisan keluarga (broken home), orang tua yangterlalu overproteksi, keluarga yang melakukan kekerasan (KDRT), dan sebagainya. Faktor lingkungan sekolah, termasuk kurikulum yang tidak jelas, guru yang tidakmemahami kejiwaan remaja, hingga kurangnya sarana di lingkungan sekolah. Faktor milieu atau lingkungan sekitar, termasuk anak-anak yang tumbuh dilingkungan penuh tindakan kriminal, antisosial, kemiskinan, dan sebagainya.

Terkait kondisi psikologi anak, negara mengeluarkan instrumen-instrumen hukum agar membedakan perlakuan hukum terhadap anak<sup>7</sup> salah satunya adalah Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seiring makin seringnya anak-anak terlibat tindak pidana, peranan Balai Pemasarakatan semakin penting. Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan menyatakan bahwa Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien.

Bapas sebagai unit pelaksana teknis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari memiliki petugas khusus yang disebut Pembimbing Kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampinganterhadap anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Seorang Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas khusus dalam proses penegakanhukum, karena merupakan salah satu bagian dari sistem tata peradilan pidana, seperti halnya polisi, jaksa, hakim, atau pengacara.

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berfokus pada keadilan restoratif dan diversi menekankan pada “pemulihan” daripada “pembalasan”. Dengan adanya Undang-undang ini diharapkan dapat mengubah stigma masyarakat yang memandang anak sebagai ‘pelaku kriminal’, dan membuat masyarakat sadar bahwa anak masih dalam masa pengembangan diri dikarenakan mereka masih memerlukan pendidikan untuk masa depannya.<sup>8</sup>

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan, seorang pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas antara lain: 1) Menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya yang dikenal dengan nama laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas); 2) Mengikuti sidang tim pengamat pemasarakatan guna memberikan data, saran, dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya; 3) Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran, dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa dipengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya; 4) Melakukan pendampingan,

<sup>6</sup> Ima Susilowati dkk, *Konvensi Hak Anak*, Unicef, Jakarta, 2000, hlm. 35.

<sup>7</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 31.

<sup>8</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 77.

pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dalam proses Sistem Peradilan Anak; dan 5) Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada kepala balai pemasyarakatan.

Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, yang dimaksud Pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan. Dalam angka dijelaskan bimbingan kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani klien pemasyarakatan, yang meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan kembali keadaan kejiwaan anak yang telah terganggu akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya.<sup>9</sup> Jadi tujuan pidana tidak semata-mata menghukum anak yang sedang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini penting mengingat bahwa apa yang telah dilakukannya perbuatan salah yang melanggar hukum. Untuk itu penjatuan pidana bukanlah satu – satunya upaya untuk memproses anak yang telah melakukan tindak pidana. Pembimbing Kemasyarakatan akan membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan, serta membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, atau diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pidana bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.<sup>10</sup>

Seperti data pra penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa pendampingan anak pelaku tindak pidana pada Pengadilan Negeri oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang selama empat tahun terakhir menunjukkan, anak yang melakukan kasus pencurian merupakan tindak pidana yang paling mendominasi. Disusul oleh pelecehan seksual, tawuran, dan kepemilikan senjata tajam. Meskipun jumlah kasus sempat menurun pada 2023, selanjutnya pada tahun 2024 mengindikasikan adanya lonjakan kasus aktif yang masih dalam proses, yang menuntut peningkatan kapasitas pendampingan serta peran preventif dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat.<sup>11</sup>

Berjalannya suatu program tentu memiliki tata laksana dan aturan yang mengikatnya sehingga jalannya program dapat terlaksana dengan baik, dan dalam pelaksanaannya sudah pasti akan terbentur pada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Beranjak dari hal tersebutlah penulis tertarik melakukan penelitian berkenaan dengan pelaksanaan program reintegrasi sosial di lapas dengan judul penelitian “Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pendampingan Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang).”

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* yang didukung pendekatan *yuridis empiris*. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

<sup>9</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 21.

<sup>10</sup> Novie Amalian Nugrihe, *Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Undip Press, Semarang, 2019, hlm. 44.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Harastian sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Madya Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, pada tanggal 23 Februari 2025.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pendampingan Anak Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan hukum bagi anak merupakan suatu bentuk upaya untuk menjaga hak-hak dasar dan kebebasan anak (hak asasi anak),<sup>12</sup> serta menjamin berbagai aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, ruang lingkup perlindungan hukum terhadap anak sangatlah luas dan menyentuh banyak aspek kehidupan. Secara filosofis, anak dipandang sebagai bagian dari generasi muda yang memiliki potensi besar sebagai sumber daya manusia, sekaligus pewaris dan penerus cita-cita bangsa di masa depan. Karena posisinya yang strategis dan memiliki karakteristik serta kebutuhan khusus, anak memerlukan perhatian, pembinaan, dan perlindungan yang sesuai dengan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya.

Anak membutuhkan perlindungan dari berbagai dampak negatif akibat pesatnya pembangunan, derasnyanya arus globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua.<sup>13</sup> Perubahan-perubahan tersebut telah memicu transformasi sosial yang mendalam dalam masyarakat dan sangat memengaruhi nilai-nilai serta perilaku anak. Berbagai bentuk penyimpangan perilaku atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anak umumnya dipengaruhi oleh faktor eksternal, bukan semata-mata berasal dari anak itu sendiri. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan anak dalam tindak kriminal semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya pengaruh buruk dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk menciptakan sistem peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai generasi penerus bangsa. Salah satu inti pokok dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara eksplisit mengenai konsep Keadilan Restoratif dan pelaksanaan Diversi, yang ditujukan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan meminimalisir risiko stigmatisasi dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan guna mewujudkan sistem peradilan yang berpihak pada anak. Keadilan restoratif sendiri menitikberatkan pada upaya penyelesaian perkara dengan melibatkan semua pihak yang terkait baik anak, korban, maupun masyarakat, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang bersifat pemulihan, rekonsiliasi, dan penyembuhan secara menyeluruh.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam perkara pidana telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>15</sup> Berdasarkan hasil kajian terhadap undang-undang ini, ditemukan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari empat kategori utama. Pertama, perlindungan yang diberikan selama proses peradilan berlangsung atau dikenal sebagai pendekatan litigasi. Kedua, perlindungan melalui jalur non-litigasi seperti mediasi atau diversi. Ketiga, perlindungan yang berasal dari aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang bertugas menangani kasus anak dengan pendekatan yang lebih

<sup>12</sup> Intan Amini, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Di Wilayah Perang*, Jurnal Ius Possidetis, Volume 3, Nomor 2, 2022, hlm. 16.

<sup>13</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 17.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Harastian sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Madya Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, pada tanggal 23 Juni 2025.

<sup>15</sup> Irfandi Idris, *Analisis Upaya Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya Perempuan dan Anak*, Jurnal Sains Dan Teknologi, Volume 5, Nomor 1, 2023, hlm. 48.

humanis. Keempat, pendampingan oleh pihak-pihak yang berkompeten, seperti Pembimbing Kemasyarakatan, konselor, dan lembaga sosial.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Salah satu titik krusial dalam peran tersebut adalah saat anak pelaku tindak pidana menjalani proses peradilan di Pengadilan Negeri. Dalam konteks ini, Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang tercatat telah melakukan pendampingan terhadap 764 anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat persidangan, suatu angka yang menggambarkan tingginya beban kerja dan peran signifikan PK di wilayah tersebut.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dijelaskan bahwa dalam proses pemeriksaan perkara anak di persidangan, hakim wajib memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Ketentuan ini menegaskan bahwa keberadaan PK di persidangan bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian tak terpisahkan dari proses hukum yang sah dan adil bagi anak. Lebih lanjut, Pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA menyatakan bahwa apabila hakim menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka putusan tersebut batal demi hukum. Artinya, pendampingan oleh PK adalah syarat mutlak dalam setiap proses pengadilan yang melibatkan anak. Hal ini menunjukkan bahwa PK tidak hanya hadir untuk memenuhi prosedur, tetapi juga berperan substansial dalam menjamin perlindungan hukum dan proses keadilan yang berpihak pada anak.

Praktik di Bapas Kelas I Padang, PK melakukan berbagai tugas di tingkat persidangan, mulai dari mendampingi anak sebelum sidang, menjelaskan proses hukum yang akan dilalui, memberikan motivasi serta ketenangan psikologis, hingga membacakan dan menjelaskan isi Litmas di hadapan majelis hakim. Laporan Litmas yang disusun oleh PK mencakup informasi menyeluruh tentang latar belakang anak, lingkungan sosial, kondisi keluarga, pendidikan, serta rekomendasi bentuk penyelesaian perkara yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Pendampingan oleh PK pada tahap persidangan juga bertujuan untuk memastikan bahwa anak tidak mengalami diskriminasi, perlakuan kasar, atau tekanan psikis selama berada di ruang sidang. Dalam beberapa kasus, kehadiran PK menjadi kunci bagi hakim untuk memutuskan putusan yang tidak bersifat punitif, melainkan berupa tindakan pembinaan, rehabilitasi, atau pengembalian kepada orang tua. Tingginya angka 764 anak yang telah didampingi oleh PK di Pengadilan Negeri Padang mencerminkan komitmen Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dalam menjalankan mandat UU SPPA secara optimal. Namun, jumlah tersebut juga menjadi indikator bahwa sistem pendampingan masih membutuhkan penguatan, baik dari segi jumlah personel, kapasitas PK, maupun dukungan sarana dan prasarana. Beban kerja yang besar berisiko menurunkan kualitas Litmas dan efektivitas pendampingan jika tidak ditunjang dengan manajemen yang baik.

Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri melibatkan semua elemen dalam sistem hukum yang memiliki peran dalam menangani kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH). Menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012, keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara secara adil, yang mengikutsertakan pelaku, korban, serta keluarga dan pihak terkait lainnya. Tujuannya bukanlah pembalasan, melainkan pemulihan hubungan dan perbaikan keadaan seperti semula sebelum terjadi tindak pidana. Sementara itu, diversifikasi diartikan sebagai mekanisme pengalihan penanganan perkara anak dari proses hukum formal ke penyelesaian alternatif di luar sistem peradilan pidana. Diversifikasi yang dilandasi oleh semangat keadilan restoratif menjadi landasan penting dalam penyelesaian perkara anak, karena menekankan pada pemulihan, tanggung jawab sosial, dan pencegahan stigmatisasi terhadap anak pelaku tindak pidana.

Peran PK dalam mendampingi anak di Pengadilan Negeri merupakan bagian vital dari upaya negara dalam membangun sistem peradilan anak yang adil, edukatif, dan humanis.

Keberadaan PK bukan sekadar pelengkap, melainkan penjamin sahnya proses hukum dan jembatan antara hukum dengan pemulihan sosial anak. Oleh karena itu, penguatan peran, fungsi, dan kelembagaan Pembimbing Kemasyarakatan harus menjadi prioritas dalam reformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia, termasuk di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara rinci tahapan pelaksanaan diversifikasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur peradilan. Ketentuan ini kemudian dipertegas melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam peraturan tersebut, yang dimaksud dengan musyawarah diversifikasi adalah proses dialog atau perundingan yang melibatkan anak pelaku, orang tua atau wali anak, korban dan/atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, serta pihak-pihak lain yang relevan. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.

Sementara itu, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berperan sebagai fasilitator utama dalam pelaksanaan diversifikasi. PK ditunjuk secara resmi oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendampingi dan menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>16</sup> Tujuan utama dari proses diversifikasi adalah mencegah agar anak tidak dijatuhi hukuman pidana penjara, sehingga dapat menghindari cap buruk atau stigma dari masyarakat. Dengan demikian, diharapkan anak tetap dapat melanjutkan kehidupannya secara normal dan terintegrasi kembali dalam lingkungan sosial dengan baik. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan berada dalam proses hukum menjadi bagian penting dari peran Balai Pemasyarakatan (Bapas), sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2), (3), dan (4) serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kerangka ini, proses diversifikasi dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan sejumlah pihak, yakni anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional, dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Diversifikasi dapat diterapkan terhadap tindak pidana ringan, pelanggaran tanpa korban, atau yang mengakibatkan kerugian di bawah nilai upah minimum provinsi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2). Proses tersebut dapat difasilitasi oleh penyidik dengan melibatkan anak, keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat setempat. Selama proses musyawarah berlangsung hingga tercapainya kesepakatan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib hadir untuk memberikan pendampingan. Selain itu, setelah kesepakatan diversifikasi disetujui dan mulai dijalankan, PK juga bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan tersebut. Contoh pengawasan ini antara lain terkait dengan kewajiban pembayaran ganti kerugian oleh anak kepada korban.

Apabila dalam waktu yang ditentukan kesepakatan diversifikasi tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka Pembimbing Kemasyarakatan wajib melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bapas memegang dua fungsi utama dalam pelaksanaan diversifikasi, yaitu sebagai pendamping saat proses musyawarah diversifikasi berlangsung dan sebagai pengawas terhadap implementasi hasil kesepakatan diversifikasi. Kedua fungsi ini menjadi bentuk nyata dari perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap anak pelaku tindak pidana, untuk memastikan proses penyelesaian berjalan adil, manusiawi, dan tanpa menimbulkan stigma di kemudian hari. BAPAS sebagai salah satu lembaga yang berperan penting dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Peranan BAPAS diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 22 Tahun

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Pebrigromiko sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Muda Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, pada tanggal 23 Juni 2025.

2022 Tentang Pemasyarakatan. Dalam menangani kasus anak, BAPAS bertugas membuat surat laporan penelitian (Litmas) mengenai latar belakang kehidupan anak sehingga anak dapat melakukan tindak pidana. Surat laporan tersebut di dalamnya juga berisi mengenai kesimpulan dari BAPAS mengenai pertimbangan dan saran BAPAS kepada Hakim agar dijadikan rekomendasi.<sup>17</sup> Pertimbangan dan saran dari BAPAS pada dasarnya semua berprinsip kepada kepentingan terbaik bagi anak yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi anak saat itu.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, BAPAS mempunyai peran yang penting dalam mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi: “Pembimbing Kemasyarakatan adalah Pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana”. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membuat pembimbing dan pendampingan kemasyarakatan mempunyai dasar hukum yang kuat dalam tugasnya membuat litmas, hadir dalam sidang sebagai anggota sidang anak dan membimbing klien (anak yang berkonflik dengan hukum).

Selain itu BAPAS mempunyai peran dan fungsi dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Penyidik dalam proses diversifikasi di tingkat kepolisian, maupun ketika proses diversifikasi di tingkat pengadilan. Selain itu laporan penelitian kemasyarakatan digunakan pula sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh hakim, maka terdapat implikasi yuridis berupa putusan batal demi hukum (Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Seperti yang dijelaskan juga oleh Nandang Sambas<sup>18</sup> bahwa Anak berkonflik dengan hukum yang melewati tahapan-tahapan pengadilan tanpa kehadiran pendamping atau salah satunya BAPAS cenderung untuk terjerumus kembali kedalam pelanggaran baik itu dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Tahapan Pra-Adjudikasi. Pada tahapan Pra Adjudikasi yaitu dalam proses penyidikan dan penuntutan Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan guna untuk kepentingan Diversifikasi oleh aparat Kepolisian. Ketentuan pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum dan pembimbing kemasyarakatan wajib membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk membantu proses penyidikan. Pada tahap ini, PK mulai melaksanakan pendampingan sejak anak ditetapkan sebagai tersangka. Tugas utamanya adalah menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Litmas digunakan sebagai pertimbangan bagi penyidik, jaksa, maupun hakim dalam menentukan arah penyelesaian perkara, terutama untuk upaya diversifikasi.

Melanjutkan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 UU SPPA menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib meminta pertimbangan PK sebelum melanjutkan perkara anak. PK juga membantu aparat dalam mengenali faktor-faktor personal, keluarga, ekonomi, dan sosial yang memengaruhi perilaku anak. Dalam praktik di Bapas Kelas I Padang, PK telah

<sup>17</sup> Lily Reni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana melalui Proses Diversifikasi Pada Bapas Kelas I Padang*, Unes Journal of Swara Justisia, Volume 1, Nomor 1, 2019, hlm. 85.

<sup>18</sup> Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 78.

melaksanakan penyusunan Litmas untuk ratusan kasus setiap tahun dengan dominasi kasus pencurian dan pelecehan seksual. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Tahapan Adjudikasi. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam tahapan adjudikasi yaitu mendampingi Klien Anak dalam proses Diversi dan apabila Diversi tidak berhasil maka perkara dilanjutkan ke tahapan persidangan. Dalam tahap persidangan Pembimbing Kemasyarakatan juga menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan kepada hakim dan mendampingi sekaligus memfasilitasi keluarga Klien Anak dalam proses persidangan. Pasal 57 (1) UU SPPA: Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali hakim berpendapat lain. Setelah pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan hakim wajib mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Jika proses diversi tidak berhasil atau tidak memungkinkan, maka perkara anak akan masuk ke tahap adjudikasi (persidangan). Di tahap ini, PK tetap berperan aktif dengan mendampingi anak selama proses sidang dan membacakan laporan Litmas di depan hakim. Pasal 57 ayat (1) UU SPPA menyebut bahwa hakim wajib memerintahkan PK untuk membacakan laporan Litmas. Laporan tersebut harus menjadi bahan pertimbangan utama dalam putusan perkara. Bahkan, Pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA menegaskan bahwa apabila hakim tidak mempertimbangkan Litmas dalam putusan, maka putusan tersebut batal demi hukum. Dalam praktiknya, PK di Bapas Padang sering merekomendasikan bentuk pidana bersyarat, pembinaan di luar lembaga, atau pengembalian anak ke orang tua. Rekomendasi ini didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, terutama untuk mereka yang masih bersekolah.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Tahap Pos-Adjudikasi. Apabila anak yang berhadapan dengan hukum atau klien anak telah dijatuhi putusan atau vonis oleh hakim, maka pembimbing kemasyarakatan masih mempunyai tugas untuk membimbing, membantu, dan mengawasikan nakal atau klien anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “d” melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan dan melakukan pendampingan, pembimbingan; dan e. pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.”

Setelah putusan dijatuhkan, PK tetap memiliki peran dalam mendampingi anak dalam masa pembinaan dan pemulihan. Pasal 65 UU SPPA mengatur bahwa PK harus melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak yang menjalani pidana atau tindakan tertentu, termasuk anak yang menjalani asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Di Bapas Kelas I Padang, PK melakukan pemantauan melalui kunjungan ke rumah, koordinasi dengan sekolah, serta kerja sama dengan lembaga lain untuk membangun kembali kehidupan sosial anak. Dalam periode 2021–2024, peningkatan jumlah anak dalam proses pendampingan menunjukkan kebutuhan akan pembimbingan yang lebih intensif dan berkelanjutan.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membuat Penelitian Kemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, juga untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk didalam LPAS dan LPKA. Penelitian ini dilakukan mengenai sebab dilakukan tindak pidana, riwayat hidup klien, latar belakang keluarga, perkembangan pendidikan klien, dan keadaan ekonomi keluarga. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan kunjungan ke rumah klien atau mengunjungi pihak-pihak yang terkait untuk melakukan wawancara. Sehingga dari hasil

penelitian tersebut Pembimbing Kemasyarakatan dapat mengambil suatu kesimpulan dan rekomendasi untuk kepentingan proses peradilan.

Diversi adalah jantung dari sistem peradilan anak yang restoratif. PK menjadi tokoh sentral dalam pelaksanaan diversi sejak tahap penyidikan hingga tahap pengadilan. PK bertugas memfasilitasi komunikasi antara anak, korban, dan keluarga untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam banyak kasus di Bapas Kelas I Padang, terutama untuk kasus pencurian dan tawuran, diversi berhasil dilaksanakan dan anak tidak perlu menjalani proses peradilan formal. PK juga wajib melaporkan hasil pelaksanaan diversi ke pengadilan dan mengawal proses kesepakatan hingga selesai. Ini sejalan dengan ketentuan Permenkumham No. 10 Tahun 2017, yang mempertegas tanggung jawab PK sebagai fasilitator diversi sekaligus pengawas pelaksanaannya.

PK melakukan wawancara, observasi, dan kunjungan rumah terhadap anak dan keluarganya untuk menyusun Litmas. Penelitian ini menyeluruh, mencakup: 1) Riwayat hidup anak; 2) Latar belakang keluarga; 3) Kondisi ekonomi; 4) Lingkungan sosial; dan 5) Pendidikan dan karakter anak. Dari hasil ini, menurut Orang Tua Anak yang berhadapan dengan Hukum<sup>19</sup> bahwa PK memberikan rekomendasi hukum yang mencerminkan pendekatan rehabilitatif dan bukan semata-mata retributif. Di Bapas Padang, setiap PK menangani puluhan Litmas setiap tahun untuk mendukung proses hukum anak, terutama dalam pelaksanaan rekomendasi Diversi. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan selain melakukan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, juga melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib di upayakan diversi.

Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sidang Anak. Selain membuat penelitian kemasyarakatan, mendampingi Klien Anak dalam proses Diversi, Pembimbing Kemasyarakatan juga mempunyai peran penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>20</sup> Sesuai ketentuan Pasal 57 (1) UU SPPA: Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain. Ketentuan Pasal 60 (3) (4) UU SPPA: (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. (4) Dalam hal laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum. Setelah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan tugas yaitu mendampingi klien Anak dalam proses persidangan dan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan, dimana salah satu isi dari laporan penelitian kemasyarakatan yaitu lebih dominan Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada hakim sebaiknya Anak dikembalikan kepada orang tuanya, karna mengingat kepentingan terbaik bagi Anak. Yang dimana sebagian Anak masih berstatus pelajar dan berhak untuk melanjutkan pendidikannya.<sup>21</sup> Sedangkan Pidana Bersyarat (penjara) yang disarankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada hakim yaitu pada Anak yang telah melakukan pengulangan tindak pidana.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Orang Tua NA, anak yang berhadapan dengan hukum pada tanggal 15 Juli 2025.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Rolan Oraldo sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Madya Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, pada tanggal 23 Juni 2025.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Harastian sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Madya Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, pada tanggal 23 Juni 2025.

Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pembimbing Kemasyarakatan Peran Pembimbing Kemasyarakatan setelah Anak dalam hal memberikan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang ditahan maupun Anak yang di jatuhkan pidana penjara pada saat ini untuk lingkup Kota Padang hanya di tempatkan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang. Terkait dengan tugas Pembimbing Kemasyarakatan, dalam hal memberikan bimbingan terhadap klien Anak dalam Lapas, yaitu dengan bekerja sama dengan pihak Lapas untuk mewedahi Anak melalui program pendidikan dan kegiatan spiritual.

PK yang telah bekerja sama dengan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lapas untuk menyusun program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk program pendidikan, pelatihan kerja, kegiatan spiritual, dan pembinaan kepribadian. Dalam tahap ini, PK mendorong agar anak mendapatkan hak pendidikan, kegiatan keagamaan, dan perlakuan yang layak. PK juga membina komunikasi antara anak dan keluarga untuk memastikan dukungan psikososial yang memadai. Berdasarkan data tahun 2021 hingga 2024, PK di Bapas Kelas I Padang telah menangani ratusan kasus pendampingan anak. Dominasi tindak pidana adalah pencurian, disusul pelecehan seksual, tawuran, dan kepemilikan senjata tajam. Setiap tahunnya, PK berhasil menyelesaikan sebagian besar kasus yang ditangani, namun peningkatan kasus yang masih dalam proses pada tahun 2024 menjadi tantangan tersendiri yang menuntut peran lebih aktif dan inovatif dari PK dalam mendampingi anak pelaku tindak pidana.

Data-data tersebut menjadi dasar dalam menyimpulkan rekomendasi penanganan anak yang berpihak pada kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Selain itu, PK juga memberikan pendampingan terhadap anak yang ditempatkan di LPKA atau Lapas. Di sini, PK bekerja sama dengan pihak lembaga untuk memberikan program pembinaan seperti pelatihan kerja, pendidikan formal, serta kegiatan spiritual. Tujuannya adalah agar anak dapat mengalami pemulihan dan memiliki bekal keterampilan sebelum kembali ke masyarakat. Berdasarkan teori sistem peradilan pidana menjelaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara terpadu oleh semua komponen peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks pendampingan anak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan representasi dari fungsi lembaga pemasyarakatan di luar tembok penjara, yang menjembatani proses penegakan hukum anak dengan pendekatan yang lebih restoratif.

Data dari Bapas Padang menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir (2021–2024), rata-rata lebih dari 190 anak per tahun mendapat pendampingan hukum. Ini menunjukkan tingginya keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana. Dominasi tindak pidana seperti pencurian, pelecehan seksual, tawuran, dan kepemilikan senjata tajam, memperlihatkan keragaman jenis kejahatan anak yang membutuhkan koordinasi terpadu antar institusi. Berdasarkan teori sistem peradilan pidana, ketidakterpaduan antar subsistem dapat mengakibatkan lonjakan kasus yang belum selesai, misalnya 15 kasus dalam proses di tahun 2024. Berdasarkan teori fungsi hukum, PK dalam sistem peradilan pidana anak berperan sebagai agen hukum yang tidak hanya menyampaikan aturan, tetapi juga menyelesaikan konflik antara anak pelaku dan korban melalui diversifikasi, dan mendorong perubahan sikap anak melalui proses pembinaan. Dalam praktik di Bapas Padang, pelaksanaan diversifikasi banyak dilakukan untuk kasus-kasus seperti pencurian dan tawuran pelajar. Kenaikan kasus yang belum selesai di tahun 2024 menunjukkan tantangan dalam menjalankan fungsi hukum sebagai pemelihara ketertiban dan penyelesai konflik. Oleh karena itu, dibutuhkan optimalisasi fungsi hukum melalui peran aktif PK untuk mewujudkan keadilan yang restoratif dan fungsional sesuai konteks sosial anak.

## **Kendala yang Dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pendampingan Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, faktor-faktor yang menghambat petugas pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya di Bapas Kelas I Padang yaitu kendala hukum dan kendala non hukum. Kendala hukum terdiri dari:<sup>22</sup>

1. Kurangnya Penegakan Ketentuan Formil UU SPPA Meskipun UU SPPA secara tegas menyatakan bahwa pendampingan oleh PK bersifat wajib dan Litmas harus dibacakan di persidangan, implementasi di lapangan tidak selalu konsisten. Masih ditemukan beberapa aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami peran PK secara komprehensif. Akibatnya, proses sidang terkadang tidak melibatkan PK secara optimal atau Litmas hanya dianggap pelengkap administratif, bukan pertimbangan substantif.
2. Tidak Tersedianya Aturan Teknis Detail di Tingkat Pelaksana, meski terdapat PERMA No. 4 Tahun 2014 sebagai pedoman diversifikasi, belum semua pengadilan memiliki SOP operasional internal yang secara rinci mengatur keterlibatan PK dalam proses sidang anak. Hal ini membuat koordinasi antara Bapas dan pengadilan menjadi tidak seragam.
3. Keterbatasan Kewenangan PK dalam Menentukan Keputusan, dimana sebagai fasilitator, PK tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengikat atau menolak proses hukum yang tidak berpihak pada anak. PK hanya memberi rekomendasi dalam Litmas, tetapi putusan tetap di tangan hakim. Ketika rekomendasi tidak dipertimbangkan, hal ini melemahkan peran PK dan esensi perlindungan hukum terhadap anak.

Kendala-kendala hukum ini secara langsung memengaruhi efektivitas dan efisiensi kerja PK pada tingkat pendampingan Pengadilan Negeri, sehingga memerlukan perhatian dan perbaikan yang komprehensif dari berbagai pihak terkait. Peninjauan ulang regulasi, penguatan mekanisme koordinasi antarlembaga, serta penyesuaian norma dengan realitas di lapangan menjadi krusial untuk memastikan PK dapat menjalankan perannya secara optimal dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan teori pemasyarakatan yang tertuang dalam UU Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 2022, menekankan bahwa narapidana, termasuk anak, adalah manusia yang bisa dibina, bukan sekadar dihukum. Pendekatan ini menempatkan PK sebagai figur sentral dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi anak ke masyarakat. Data dari Bapas Padang mengungkapkan bahwa sebagian besar anak pelaku tindak pidana mendapat pendampingan yang berujung pada penyelesaian kasus, baik melalui putusan pengadilan maupun diversifikasi. Ini menunjukkan bahwa fungsi PK sebagai fasilitator reintegrasi sosial telah berjalan, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan jumlah PK, kasus yang kompleks, dan minimnya partisipasi keluarga dan masyarakat. Tahun 2024 menunjukkan adanya lonjakan kasus belum selesai, yang menandakan beban kerja PK meningkat dan efektivitas reintegrasi sosial menurun. Berdasarkan teori pemasyarakatan, ini menunjukkan bahwa aspek individualisasi, humanisasi, dan partisipasi sosial perlu lebih diperkuat dalam strategi pembimbingan.

Kendala non hukum terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal petugas pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya di Bapas Kelas I Padang. Kendala internal terdiri dari:<sup>23</sup>

1. Keterbatasan Jumlah PK, dimana jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas I Padang belum sebanding dengan jumlah anak yang harus didampingi di pengadilan. Dengan total 764 anak yang telah didampingi dalam beberapa tahun terakhir, beban kerja

<sup>22</sup> Wawancara dengan Rolan Ornaldo sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Madya Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, pada tanggal 23 Juni 2025.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Rolan Ornaldo sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Madya Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, pada tanggal 23 Juni 2025.

- setiap PK sangat tinggi. Hal ini berdampak pada keterlambatan penyusunan Litmas, ketidakhadiran dalam beberapa sidang, atau minimnya waktu yang tersedia untuk membangun hubungan psikologis yang mendalam dengan anak.
2. Wilayah kerja setiap Bapas terlalu luas, sehingga jarak antara tempat tinggal klien dengan Kantor Bapas banyak yang sangat jauh, yang dimana wilayah kerja Bapas Kelas I Padang mencakup Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
  3. Hal ini berpengaruh pada efisiensi waktu dan biaya Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan tidak seimbang dengan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan untuk kepentingan tugas PK. Selain melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Klien Anak, Pembimbing Kemasyarakatan juga berkewajiban untuk membuat Penelitian Kemasyarakatan untuk keperluan Penyidikan, Penuntutan, Diversi dan pengajuan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat. Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan juga wajib hadir dalam Sidang Anak di wilayah kerjanya.
  4. Anggaran keuangan di Bapas untuk melaksanakan pelaksanaan pembimbingan, pendampingan dan pengawasan terhadap Klien Anak masih terbatas sehingga sering dianggap tidak memadai.
  5. Sarana dan prasarana di Bapas masih relatif terbatas, misalnya kendaraan operasional untuk Pembimbing Kemasyarakatan, ruangan-ruangan pembimbing kemasyarakatan dan konsultasi.

Sedangkan kendala non eksternal yang di luar dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum terhadap Peran PK, dimana sebagian aparat di pengadilan atau kejaksaan masih memandang PK sebatas pelengkap administratif. Peran substantif PK, termasuk rekomendasi dalam Litmas, belum sepenuhnya dianggap sebagai bagian integral dari putusan. Hal ini menimbulkan frustrasi bagi PK dan mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak.
2. Kurangnya Partisipasi Keluarga Anak, dimana banyak kasus, keluarga anak kurang aktif terlibat dalam proses persidangan. Ada yang tidak hadir dalam musyawarah diversi atau tidak memberi informasi lengkap kepada PK, sehingga menyulitkan penyusunan Litmas dan menurunkan kualitas pendampingan anak.
3. Waktu Sidang yang Tidak Pasti dan Koordinasi yang Lemah, seringkali sidang anak di Pengadilan Negeri dijadwalkan secara mendadak atau berubah tanpa pemberitahuan pasti kepada PK.<sup>24</sup> Akibatnya, PK tidak sempat menyesuaikan jadwal, terutama jika sedang menangani banyak kasus. Ini mengganggu kehadiran PK di persidangan dan menurunkan kualitas pembacaan Litmas.
4. Kurangnya Fasilitas Penunjang di Pengadilan, karena tidak semua ruang sidang anak dilengkapi dengan fasilitas yang ramah anak. Ruang tunggu yang sempit, tidak ada ruang konseling sementara, dan minimnya perlakuan khusus di pengadilan menyebabkan anak merasa terintimidasi atau tidak nyaman. Ini juga berdampak pada efektivitas peran PK dalam mendampingi secara psikologis dan emosional.

Meskipun Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran vital dalam menjamin proses persidangan anak berjalan sesuai prinsip keadilan restoratif, berbagai kendala hukum dan non-hukum masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya di tingkat Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan struktural dan teknis, termasuk penambahan

<sup>24</sup> Wawancara dengan HS sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum, pada tanggal 13 Juli 2025.

jumlah PK, penyederhanaan administrasi, pelatihan berkelanjutan, serta penguatan koordinasi lintas lembaga agar peran PK benar-benar mampu melindungi hak dan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.

## KESIMPULAN

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pendampingan anak pelaku tindak pidana pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pelaksanaan pendampingan anak pelaku tindak pidana pada tingkat Pengadilan Negeri oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang sebanyak 764 anak. Dimana anak wajib didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam setiap proses persidangan, apabila tidak didampingi maka putusan anak yang berhadapan dengan hukum batal demi hukum.

Kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pendampingan anak pelaku tindak pidana pada tingkat Pengadilan Negeri mencerminkan tantangan yang kompleks, baik dari aspek hukum maupun non-hukum. Secara hukum, masih terdapat kelemahan dalam implementasi UU SPPA, seperti ketidakkonsistenan pelibatan PK dan kurangnya pemahaman aparat peradilan terhadap peran PK. Dari sisi non-hukum, kendala internal meliputi terbatasnya jumlah PK, beban kerja yang berat, dan minimnya pelatihan teknis. Sementara kendala eksternal melibatkan koordinasi yang lemah antar lembaga, tidak pastinya jadwal sidang, serta kurangnya partisipasi keluarga anak. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak selama proses peradilan. Diperlukan penguatan sistemik dan kolaboratif untuk menjawab kendala tersebut secara berkelanjutan.

Optimalisasikan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pendampingan anak pelaku tindak pidana pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang. Optimalisasi peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pelaksanaan pendampingan anak pelaku tindak pidana pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem peradilan pidana anak yang berlandaskan keadilan restoratif. PK tidak hanya bertugas secara administratif, tetapi juga sebagai fasilitator rehabilitasi, pelindung hak anak, dan penghubung antara anak dengan keluarga serta masyarakat. Agar peran tersebut optimal, perlu penguatan kapasitas SDM PK melalui pelatihan, peningkatan jumlah personel, serta digitalisasi pelaporan dan pendampingan.

## REFERENSI

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- AI. Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002.
- Almaida, *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*, Jurnal Privat Law, Volume 9, Nomor 1, 2021.
- Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2005.
- Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Ima Susilowati dkk, *Konvensi Hak Anak*, Unicef, Jakarta, 2000.
- Intan Amini, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Di Wilayah Perang*, Jurnal Ius Possidetis, Volume 3, Nomor 2, 2022.
- Irfandi Idris, *Analisis Upaya Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya Perempuan dan Anak*, Jurnal Sains Dan Teknologi, Volume 5, Nomor 1, 2023.
- Lily Reni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana melalui Proses Diversi Pada Bapas Kelas I Padang*, Unes Journal of Swara Justisia, Volume 1, Nomor 1, 2019.

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Novie Amalian Nugrihe, *Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Undip Press, Semarang, 2019.
- Nugraha, *Konsep Community Based Correction pada Sistem Pemasyarakatan dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan*, Jurnal Sosio Sains Humaniora, Volume 4, Nomor 1, 2021.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, Journal of Financial Economics, Volume 23, Number 58, 1999.